

# **PENYELESAIAN PERKARA PRAKTEK PERJUDIAN DALAM BINARY OPTION MELALUI OTORITAS JASA KEUANGAN**

**Ghilman Nur Wahana**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Hukum, [ghilmannurwahana@gmail.com](mailto:ghilmannurwahana@gmail.com)

**H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Hukum, [adianto@untag-sby.ac.id](mailto:adianto@untag-sby.ac.id)

## **Abstract**

*Along with the development of technology in the future, there will be more options for doing business, one of which is in the investment sector. Investment at this time is very useful as savings in the future, besides that it can increase assets if it is managed properly and chooses an investment company according to the standards of the Financial Services Authority. Various types of investments and methods that have been realized and have been promoted from influencers with the guarantee of providing large and quite instant profits compared to other issuers. One of them is the investment that has been booming in recent weeks, namely binary options, which provide large profits that attract people to switch to binary options, even though binary options themselves do not get official permission from the Otoritas Jasa Keuangan. In this case, the method applied to investment practice is certain to contain Ponzi schemes and gambling, it is said so because in investment practice, namely by guessing the stock price which allows it to go up or down if the guess is correct then it is given a profit, it is as if consumers make investments even though in binary options it can be concluded that by depositing capital if the guess is correct then you can be sure to get a profit, conversely if you fail to guess the market price then the capital is lost in its entirety. Therefore, the Authority is obliged to minimize the occurrence of investment parties that apply investment practices that are not in accordance with the policies of the financial services authority*

**Key Words:** *Otoritas Jasa Keuangan, Investment, Binary Option, Ponzi Schemes*

## **Abstrak**

*Seiring perkembangan teknologi di masa mendatang maka semakin bertambahnya opsi untuk berbisnis salah satunya di bidang investasi. Investasi di masa sekarang ini sangat bermanfaat sebagai tabungan di masa mendatang, selain itu dapat meningkatkan asset jika di kelola dengan baik serta memilih perusahaan investasi sesuai astandart Otoritas Jasa Keuangan. Beragam jenis investasi serta metodenya yang telah di realisasikan dan telah dipromosikan dari pihak influencer dengan jaminan memberikan keuntungan besar serta cukup instan dibandingkan emiten lainnya. Salah satunya pada investasi yang sedang booming beberapa pekan ini yakni binary option, dengan memberikan keuntungan besar yang membuat daya Tarik masyarakat untuk beralih ke binary option, walaupun binary option sendiri tidak dapat izin resmi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan. Pada hal tersebut pula metode yang di terapkan pada praktek investasi tersebut dapat dipastikan mengandung skema Ponzi serta perjudian, dikatakan demikian karena pada praktek investasinya yakni dengan menebak harga saham yang memungkinkan antara naik atau turun jika tebakan tersebut benar maka diberikan keuntungan, hal tersebut seolah-olah konsumen melakukan investasi padahal dalam binary option dapat di simpulkan bahwa dengan menyetor modal apabila tebakan tersebut benar maka dapat dipastikan mendapat keuntungan, sebaliknya jika gagal menebak harga pasar maka modal tersebut hilang secara keseluruhan. Maka dari itu pihak Otoritas wajib meminimalisir*

*terjadinya pihak investasi yang menerapkan praktek investasi yang tidak sesuai dengan kebijakan otoritas jasa keuangan.*

Kata Kunci : *Otoritas Jasa Keuangan, Investasi, Binary Option, Skema Ponzi*

## **Pendahuluan**

Investasi saham merupakan penempatan sejumlah dana kepemilikan oleh seseorang dalam suatu badan usaha atau perseroan terbatas yang pada sistemnya melalui instrument tersebut seorang kepemilikan berhak atas aset serta hasil setiap perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang usaha (RUPS). Selain itu, merupakan bisnis yang banyak diminati konsumen di era digital ini, baik orang tua maupun remaja. Hal ini karena setiap komunitas dapat menjalankan saham dengan baik dan memberikan keuntungan finansial bagi investor dan bisnis untuk mengelola operasi mereka jika sebelumnya mereka memiliki sarana untuk meluncurkannya.

Di Indonesia, investasi saham sudah diterapkan sejak abad ke-19. Hal tersebut bermula saat perkebunan di Indonesia sebagai sumber pendanaan bagi deponan yang terdiri dari orang Belanda dan orang Eropa lainnya ditonjolkan oleh administrasi kolonial Hindia Belanda. Pada Tahun 1912, Awal mula didirikannya pasar modal pertama di Indonesia, bertempat di Batavia (Jakarta). Saham dan obligasi perusahaan/perkebunan Belanda yang menerapkan bisnis di Indonesia merupakan sekuritas yang diperdagangkan.

Pasar modal tidak tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkan; Bahkan, dari tahun 1956 hingga 1977 terjadi kekosongan sebelum akhirnya pasar dibuka kembali pada tanggal 10 Agustus. Sebelum menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, BAPEPAM, Bursa Efek Jakarta diatur oleh Badan Pelaksana Pasar Modal. Pada tahun berikutnya, pasar modal berkembang seiring dengan berbagai insentif dan pembatasan pemerintah.

Variasi pengembalian saham, termasuk pengembalian saham individual dan pengembalian pasar (pengembalian saham rata-rata), merupakan hal yang menjadi risiko investasi saham. Varians atau standar deviasi dari pendapatan saham dapat digunakan untuk menentukan tingkat risiko investasi yang terkait dengan saham. Risiko total adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan risiko sistematis dan tidak sistematis. Setiap saham memiliki tingkat risiko yang berbeda terkait dengan investasi di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh variasi kondisi tertentu yang dihadapi masing-masing perusahaan serta variasi seberapa besar respon harga saham suatu perusahaan terhadap harga pasar saham secara umum di pasar modal.

Pemerintah Indonesia telah mengatur peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan investasi melalui undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pengertian penanaman modal dan kaitannya dengan modal sebagai jenis penanaman modal yang utama diatur dalam Undang-undang ini.

Di era serba digital banyak berbagai jenis investasi digital dan menarik minat masyarakat, salah satunya sebagian besar masyarakat bahkan mengetahui mengenai adanya suatu investasi yang ramai diperbincangkan, dikarenakan pada alur investasinya terdapat metode yang dapat dikatakan sebagai perjudian. Pada umumnya alur dalam berinvestasi yakni membeli suatu asset saham, namun berbeda halnya pada jenis investasi ini, Cara kerja investasi ini cukup sederhana dengan memberi rincian harga modal yang di input, setelah itu investor diminta untuk memprediksi harga yang akan ada perkiraan naik turunnya harga

aset tersebut.. Jenis investasi seperti binary option merupakan investasi yang alurnya menyimpang dari jenis investasi pada umumnya.

Pada tahun 1920, Charles Ponzi menyusun skema Ponzi, di mana investor dibujuk agar ikut serta dalam investasi dengan skema tersebut dengan jaminan mendapat income yang lebih besar dari dana investor setelah itu dana tersebut digunakan untuk menutupi investor lain sebagai imbalan yang telah ditetapkan. Skema ponzi adalah jenis penipuan investasi yang melibatkan interaksi dengan semakin banyak orang dalam jangka waktu yang lama. Pemerasan semacam ini termasuk merakit dan menjaga kepercayaan orang. Jika pembuat skema gagal membayar atau seseorang menjadi curiga dan skema tersebut diketahui, semua Skema Ponzi berakhir dengan cara yang dramatis.

Skema Ponzi merupakan salah satu jenis investasi ilegal, dikarenakan Ponzi menawarkan pengembalian modal meskipun tanpa adanya kegiatan investasi secara sah menurut aturan Undang-undang. Pengembalian modal yang didapatkan melalui investor yang ikut serta pada jenis investasi tersebut, jika pihak investasi merekrut investor maka hal tersebut dapat terjadinya pengembalian modal, kalau memang anggota baru tersebut telah melakukan deposito pada investasi dengan skema Ponzi tersebut. Menurut Bosley & Knorr (2018), skema dalam prakteknya jenis investasi ini sekedar memikat daya tarik konsumen untuk menyetor dana kepada perusahaan investasi tersebut.

Ponzi dapat dikategoriksn sebagai tindak pidana penipuan di mana anggota menerima keuntungan terutama berdasarkan jumlah orang yang mereka rekrut, berbeda dengan skema Ponzi, yang tidak selalu demikian. Menurut Hofstetter, Meja, Rosas, & Urrutia (2018), Hal tersebut dengan pengambilan nominal dari tiap investor tanpa limit, oleh karena itulah mereka dapat meraup hasil tersebut, selama permintaan dari pihak investor tidak teridentifikasi over payment. Skema arsitektur adalah jenis model bisnis di mana anggota direkrut dengan pembayaran atau layanan yang menjanjikan jika mereka berhasil merekrut calon investor untuk bergabung. Ketika proses rekrutmen macet, dana berhenti mengalir sehingga mayoritas anggota merugi.

Binary Option merupakan aplikasi trading di mana nilai aset tertentu akan naik atau turun, dan pedagang diminta untuk memprediksi ke arah mana harga akan bergerak dalam jendela waktu yang telah ditentukan. Awal Mula Chicago Board Options Exchange (CBEO) pertama kali dibuka untuk bisnis pada tahun 1974, sejarah opsi biner ini secara resmi dimulai. Kemudian, pada tahun 2008, opsi biner ini tersedia untuk masyarakat umum sebagai aset yang dapat diperdagangkan untuk pertama kalinya.

Investasi bodong atau disebut juga penipuan investasi adalah suatu jenis kegiatan usaha yang melibatkan penghimpunan dana dari masyarakat merupakan Prektek investasi yang tidak sah menurut hukum perbankan karena melanggar Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1992 UU Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan UU, dan Pasal 59 UU No 21 Tahun 2008 UU Perbankan Syariah. Ini juga merupakan kejahatan.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang pada dasarnya membedakan antara penanaman modal asing langsung (FDI) dan penanaman modal tidak langsung, menjadi landasan hukum penanaman modal di Indonesia secara umum. UU No.7 Tahun 1992 J.reg. secara tegas mengatur undang-undang perbankan dan pengaturan undang-undang penanaman modal.

Undang-undang investasi Di Indonesia umumnya didasarkan pada Undang-undang No. 25 tahun 2007, yang menjelaskan perbedaan antara investasi asing langsung (FDI) dan investasi tidak langsung. UU

No.7 Tahun 1992 Jo. secara tegas mengatur undang-undang perbankan dan pengaturan undang-undang penanaman modal. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, diperlukan izin usaha untuk dapat beroperasi sebagai bank umum, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Hukum Investasi Pada hakikatnya lebih erat kaitannya dengan berdasarkan pada peraturan hukum perbankan yang secara tegas memberikan hukuman berupa pidana penjara dan denda bagi pelaku Investasi Bodong. Meliputi praktek investasi yang dilakukan oleh pelaku dengan menghimpun dana masyarakat dan pada dasarnya hal tersebut telah diatur serta dengan pidana berdasarkan Pasal 46 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Perihal investasi bodong secara mutlak hal Ini terkait erat dengan kejahatan korporasi serta menyangkut pada ruang lingkup pertanggungjawaban pidana. Fakta bahwa sulit untuk menentukan status badan hukum dalam praktiknya dan dalam beberapa kasus merupakan masalah yang terkait erat. Melihat hal tersebut dalam mengumpulkan dana dari masyarakat umum, perusahaan legal yang mematuhi peraturan bisnis atau perizinan harus digunakan.

Moeljatno berpendapat bahwa, dalam pasal 378 KUHP memuat ketentuan pidana tentang perbuatan curang, sehingga tindakan hukum dan ancaman pidana terhadap penipuan operasi penanaman modal sangat erat kaitannya dengan tindak pidana penipuan penanaman modal sebagaimana diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Wewenang dan Peran lainnya yakni memberikan aturan main yang memprioritaskan kepentingan investor dalam bertransaksi, meningkatkan kualitas penegakan hukum di pasar modal Indonesia, serta mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas pasar dan pihak-pihak yang perannya terkait langsung dengan perlindungan investor. Oleh karena itu, OJK berperan secara krusial. Misi OJK dalam pengawasan pasar modal Indonesia adalah memberikan arahan, pengaturan, dan pengawasan operasional pasar modal sehari-hari, serta mendorong kegiatan pasar modal yang teratur, adil, dan efisien serta menjaga kepentingan investor. dan masyarakat umum.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan Karya ilmiah tentunya menggunakan metode penelitian. Metode Penelitian merupakan Strategi dasar yang akurat untuk pengumpulan dan analisis data, yang sangat diperlukan dalam bahan baku menciptakan sebuah penelitian. Dalam lingkup penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif, dengan cara menggunakan metode pengumpulan data sebagai objek penelitiannya.

## **RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana Peran otoritas jasa keuangan dalam meminimalisir terjadinya praktek investasi yang mengandung unsur skema Ponzi?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia**

Sejarah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan merupakan hasil diskusi yang mulanya sebagai solusi pada pembahasan undang-undang perihal perbankan oleh Dewan perwakilan Rakyat. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Bank Indonesia memberikan kemandirian kepada bank sentral dengan

menghadirkan rancangan anggaran dasar bank Indonesia. Hal ini dapat memberikan independensi bank sentral dan berfungsi sebagai sistem pengawasan perbankan Indonesia. Alternatif yang di cetuskan tersebut memuat pemisahan peran pengawasan pada pihak perbankan bank Indonesia. Hal tersebut merupakan masukan dari mantan gubernur Bundesbank (Bank Central Jerman) *hehnut shlesinger*. Pada saat Penyusunan rancangan undang – undang tentang Bank Indonesia yang berperan sebagai konsultan. *Bundesaufiscuhtsamf fur da kreditwesen* merupakan badan khusus yang melakukan pengawasan industri di Jerman. Saat pengajuan rancangan Undang-Undang, terjadi penolakan dari golongan DPR dan Bank Indonesia. Dari hasil diskusi, telah disepakati lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia yang berperan dalam mengawasi lembaga keuangan serta mengawasi bank Indonesia. Kebijakan ini difungsikan agar pemisahan fungsi dalam pengawasan dapat memangkaskan kewenangan bank central. Namun fungsi tersebut belum dapat di fungsikan secara optimal dikarenakan kewenangan yang memuat aturan industri perbankan masih selingkup pada bank Indonesia.

Erat kaitannya perihal didirikannya Otoritas Jasa Keuangan setiap lingkup pada sektor keuangan serentak dapat terselenggara secara kondusif, sistem keuangan yang teratur, lebih terbuka, dan adil. Mampu menciptakan perlindungan bagi konsumen dalam aktivitas keuangan, Dan juga dapat meningkatkan keuangan negara yang stabil. Selain itu otoritas jasa keuangan dinilai strategis hal tersebut secara integritas dapat bertindak adil, objektif, konsisten terhadap aturan kode etik dan ketntuan organisasi dengan pedoman kejujuran dan komitmen, menjalani pekerjaan dengan profesional saat mengelola ojk dengan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk kinerja yang optimal, meningkatkan produktifitas dan kualitas dalam sistem kolaborasi dengan staff pemangku kepentingan dari yang internal dan eksternal, memiliki karakteristik inklusif, yakni keterbukaan dengan pemangku kepentingan serta memberikan perluasan akses pada masyarakat industri keuangan, berprinsip visioner yang artinya dapat memperluas wawasan serta kedepannya dapat berfikir rasional.

Mulanya terbentuk Otoritas Jasa Keuangan yakni dari segi pengawasan Bank Indonesia yang cukup lemah menurut sudut pandang beberapa pihak. Hal yang menunjang untuk di bentuknya Otoritas Jasa Keuangan ialah amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 pasal 24 tentang bank Indonesia, perkembangan industry sektor jasa keuangan Indonesia, dan lintas sektor industry jasa keuangan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 pasal 34 memuat tentang respon krisis asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang ber efek sangat buruk pada sektor perbankan di Indonesia.

Pada Sejarah krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 berepengaruh besar terjadinya perbankan dalam melakukan kolaborasi. Hal tersebut dapat meragukan pengawasan perbankan di Indonesia. Agar terciptanya sistem keuangan yang stabil serta tangguh, diupayakan untuk dapat memperbaiki sistem kelembagan dan pengaturan yang dipastikan dapat menstabilkan keuaangan di Indonesia., Di era reformasi pada bidang perbankan ini diharapkan dapat menjadi penawar saat terjadinya krisis moneter serta sebagai solusi untuk permasalahan terhadap ideologi perbankan di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan didirikan sebagai solusi atas kebuntuan awal orde yang dihadapi pemerintahan B.J. akibat tragedi ini. Habibie berbicara tentang implementasi UU Bank Indonesia oleh DPR. memberikan langkah independensi pertama bank sentral dengan mengajukan rancangan undang-undang tentang bank-bank Indonesia. Undang-undang yang diusulkan ini menekankan peran pengawasan perbankan selain memastikan independensi. Ilemut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank,

mengusulkan gagasan independensi dari bank sentral sementara rancangan undang-undang (sekarang undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatur Bank Indonesia) sedang dibuat.

Bundesaufsichtsamt für die Kreditwesen merupakan badan khusus dalam pengawasan industri perbankan di Jerman. Pihak DPR dari Bank Indonesia memunculkan ajukan penolakan di saat berlangsungnya pengajuan Rancangan Undang-Undang. Setelah hasil perundingan telah disepakati bersama, yakni lembaga yang sebelumnya fokus pada pengawasan beberapa bank yang sekarang fokus sebagai pengawasan bank lainnya. Hal tersebut untuk mengurangi kewenangan bank central. Selanjutnya Otoritas jasa keuangan berwenang untuk mengawasi semua industri perbankan di Indonesia. Dengan adanya otoritas jasa keuangan tersebut maka agar tiap industri jasa keuangan lebih bervariasi serta lebih kompleks. Keduanya terus terjadi reformasi setiap bagian dari struktur ekonomi negara. Salah satu elemen terpenting sistem keuangan, serta semua operasi jasa keuangan yang melakukan peran perantara untuk berbagai kegiatan produktif dalam perekonomian nasional.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional yang stabil dan berkelanjutan. Dengan memperluas sektor perekonomian serta menjunjung kesejahteraan yang adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka hal tersebut program pembangunan ekonomi nasional dapat diselenggarakan secara kompeten serta komprehensif dan dapat handle bermacam-macam kegiatan ekonomi nasional yang berjangkauan luas dan memiliki sektor. Pada hakikatnya pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sesuai amanat Pancasila Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 yakni berpedoman prinsip demokrasi ekonomi nasional, maka dalam pelaksanaan tersebut dapat terlaksana secara akurat, akuntabel serta transparan dengan berpedoman prinsip demokrasi ekonomi. Supaya dapat terlaksana sesuai tujuan yang telah direncanakan tersebut, diperlukannya dukungan dari tata kelola pemerintah yang teratur dengan terus adanya upaya reformasi kepada setiap kerangka didalam sistem perekonomian nasional. Kerangka utama dalam pelaksanaan bermacam-macam kegiatan jasa keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi dalam berbagai kegiatan produktif dalam perekonomian Indonesia.

Seiring perkembangan zaman dengan berbagai jenis sektor industri perbankan yang bervariasi dari hal tersebut maka dibuatnya wewenang baru yang sekarang ini telah resmi ditetapkan pada OJK berdasarkan dalam pasal 9(c) yakni dalam hal penyidikan, ada perbedaan pada wewenang Bank Indonesia yakni fokus pada pengawasan bank. Tetapi dalam wewenang OJK sekarang ini ialah dalam penyidikan, dalam penyidikan OJK meliputi kewenangan sebagai berikut :

- a. menerima pemberitahuan, aduan, serta laporan dari seorang yang dirugikan perihal tindak pidana dalam sektor keuangan
- b. riset untuk memastikan kebenaran dari laporan seorang pelapor perihal tindak pidana pada sektor keuangan.
- c. Riset terhadap para pelaku yang terlibat pada tindak pidana dalam sektor jasa keuangan
- d. Melakukan pemeriksaan, pemanggilan serta meminta keterangan berupa barang bukti dari para tersangka pelaku tindak pidana pada sektor keuangan
- e. Fase pengledahan di setiap tempat terjadinya perkara yang fokus pada penggeledahan barang bukti dokumen pelaku, catatan, serta pembukuan secara keseluruhan.
- f. Meminta kepada pelaku tindak pidana berupa dokumen, data, alat bukti kuat lainnya untuk segera diserahkan kepada jasa penyelenggara telekomunikasi.

- g. Melakukan tindakan pencegahan kepada pelaku tindak pidana pada sektor keuangan saat situasi tertentu dengan meminta kepada pejabat yang berwenang, serta pejabat hokum lainnya.
- h. Mengajukan permintaan kepada bank perihal kondisi keuangan pihak yang terduga maupun diduga ikut terseret dalam kasus pelanggaran tindak pidana pada sektor keuangan.
- i. Kepada pelaku tindak pidana sektor keuangan diharapkan untuk dilakukannya pemblokiran pada rekening bank atau lembaga keuangan.
- j. Memanggil para ahli untuk mempermudah menjalankan tugas dalam penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan.
- k. Berwenang dalam mulai dan di berhentikannya suatu penyidikan.

Hal yang memuat dalam Naskah Akademik pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yakni dalam pelaksanaan wewenang serta tugas OJK wajib sesuai landasan pada asas-asas berikut :

- 1) Asas Kepastian Hukum, ialah salah satu asas dalam negara hukum yang hakikatnya menganut pada peraturan perundang-undangan serta suatu keadilan pada setiap kebijakan yang diselenggarakan OJK
- 2) Asas Kepentingan Umum, yakni asas yang memprioritaskan kesejahteraan umum dengan langkah yang akomodatif, selektif, serta inspiratif.
- 3) Asas Keterbukaan, yakni asas yang bersifat terbuka kepada masyarakat dalam hal mencari informasi sesuai fakta, jujur, dan anti diskriminatif perihal suatu diselenggarakannya OJK yang mana dalam mencari informasi tetap memperhatikan perlindungan hak asasi secara pribadi maupun golongan, serta menyangkut rahasia dalam negara sebagaimana sesuai aturan perundang-undangan
- 4) Asas Profesionalitas, ialah yang memprioritaskan dari segi keahlian pada tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai aturan kode etik dan peraturan perundang-undangan.
- 5) Asas Integritas, yaitu berpegang pada prinsip moral dalam setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan OJK; dan
- 6) Asas Akuntabilitas, yang mengatur bahwa masyarakat harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu sektor kunci perekonomian domestik yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat dan berdaya saing di kancah dunia adalah jasa keuangan. Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk memantapkan dirinya sebagai regulator sektor jasa keuangan yang dapat diandalkan, menjaga hak-hak pelanggan, dan memajukan masyarakat. Terkait hal tersebut, misi OJK adalah:

- a) Memastikan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara tertib, adil, terbuka, dan akuntabel;
- b) Menciptakan sistem keuangan yang berkembang secara jangka panjang dan stabil;
- c) Menjaga kepentingan pembeli dan masyarakat (Laurensius Arliman S, 2016).

OJK melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan mengenai:

- 1) pelaksanaan bantuan keuangan dalam wilayah perbankan;
- 2) latihan bantuan keuangan di bidang pasar modal; dan
- 3) kegiatan di bidang industri perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang menyediakan jasa keuangan.

OJK berwenang melakukan tugas pengaturan sebagai berikut:

- 1) menetapkan aturan pelaksanaan undang-undang;
- 2) membuat peraturan keuangan untuk sektor jasa;
- 3) menentukan pedoman dan pilihan OJK;
- 4) tata letak pedoman sehubungan dengan pengawasan di bidang administrasi moneter;
- 5) menetapkan pedoman pelaksanaan tanggung jawab OJK;
- 6) menentukan pedoman tentang teknik untuk memberikan permintaan tertulis kepada Organisasi Administrasi Keuangan dan pertemuan tertentu;
- 7) menetapkan aturan tentang bagaimana undang-undang manajer di lembaga keuangan ditentukan;
- 8) tentukan juga desain dan pondasi yang otoritatif membuat karena, mengikuti, dan mengarahkan sumber daya dan kewajiban; dan
- 9) membuat peraturan tentang cara pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di industri jasa keuangan.

OJK berwenang melaksanakan tanggung jawab pengawasan dengan:

- 1) menyusun pedoman pengawasan operasional kegiatan yang berkaitan dengan jasa keuangan;
- 2) mengawasi pengawasan pelaksanaan tugas dari Ketua Pelaksana;
- 3) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor jasa keuangan, melakukan, pemeriksaan, pengawasan, perlindungan konsumen, penyidikan, dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan;
- 4) menerbitkan arahan tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau sekelompok orang tertentu;
- 5) menunjuk seorang manajer yang sah;
- 6) mengatur penggunaan administrator hukum;
- 7) mengenakan sanksi kepada pihak administratif yang melanggar peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan; selanjutnya,
- 8) memberi atau berpotensi menolak:
  - a) izin usaha;
  - b) lisensi untuk diri sendiri;
  - c) Seberapa baik kesimpulan tersampaikan;
  - d) merek surat terdaftar;
  - e) pengesahan untuk menyelesaikan latihan bisnis;
  - f) penerimaan;
  - g) dukungan atau disintegrasi tetap; dan
  - h) kondisi lain yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan.

Lembaga OJK dapat disebut sebagai lembaga otonom, hal tersebut pada sistem kewenangannya dalam mengurus, mengawasi, mengevaluasi serta melakukan investigasi, Yang mana sepenuhnya bebas dari campur tangan dari pihak manapun. Organisasi dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana secara terbuka, berkeadilan, sistematis, dan akuntabel, mampu mengembangkan sistem ekonomi yang stabil, serta mampu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat luas dan nasabah. OJK bekerja sebagai sistem terintegrasi untuk mengendalikan dan memantau seluruh operasional perbankan di industri jasa

keuangan. Dana pensiun, lembaga pemberi pinjaman, perusahaan asuransi, dan penyedia jasa keuangan lainnya menawarkan pasar modal dan jasa keuangan (Inosentius Samsul, 2013).

Dengan melihat kewenangan administrasi dan administrasi yang digerakkan oleh OJK, maka OJK adalah lembaga yang memiliki kekuatan persuasif yang luar biasa pengaturan administrasi moneter. OJK adalah organisasi yang sangat "kuat". Di bidang pengawasan bank, OJK telah menempati posisi strategis yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia. Kualitas kinerja OJK akan sangat menentukan implementasi jasa keuangan di Indonesia ke depan. Papan Hakim adalah pimpinan OJK yang paling menonjol yang bersifat agregat dan kolegial. Menurut Keputusan Presiden, Dewan Komisiner terdiri dari sembilan (sembilan) orang anggota. Klarifikasi ketentuan Pasal 10 UU OJK yang menyatakan dewan komisiner adalah pimpinan tertinggi OJK semakin mendukung ketentuan tersebut. sehubungan dengan melakukan pekerjaan serupa dengan pakar administrasi untuk lembaga administrasi keuangan di negara dan asosiasi yang berbeda asosiasi global dan lembaga internasional lainnya di area administrasi moneter, lalu dewan individu kepala bertindak sebagai otoritas menangani negara.

### **Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Meminimalisir Terjadinya Investasi Skema Ponzi**

OJK menginvestigasi berbagai modus investasi ilegal, antara lain jual beli online secara tidak resmi dengan skema multi level marketing, investasi uang secara tidak resmi , penawaran investasi secara tidak resmi dengan skema multi level marketing atau money game yang menjanjikan income besar, penawaran investasi atau investasi tanpa izin. pelatihan, investasi uang tanpa izin dengan mode aset kripto dengan income yang tidak rasional, bursa perdagangan berjangka atau kripto tanpa lisensi, dan perdagangan komoditas berjangka atau valas tanpa izin.

Pengembalian positif dari modal yang telah di depositkan sangat diinginkan oleh investor. Sering terjadi seperti menjanjikan yang pengebalian modal deposit yang tidak ekonomis sebagai akibat dari pendapatan perusahaan investasi yang mengandalkan arus balik masuk usaha baru dari investor lain sebagai korban penipuan investasi. Agar penipu terus mengembangkan skema dan mempertahankan arus kas yang cukup untuk pengembalian modal kepada investor lainnya, mereka harus merekrut investor dalam jumlah besar untuk memberikan dana hasil dari investor yang telah ditipu ke investor lain yang beruntung mendapat balik modal.

Aksi spekulasi yang memberikan keuntungan bagi para investor dengan memanfaatkan aset investor lain atau modal dari investor baru dan bukan dari income suatu bisnis hal tersebut dapat disebut sebagai skema Ponzi. Semakin berkembangnya zaman, pelaku skema Ponzi investasi ilegal terus menyusun strategi baru untuk memanipulasi dan menguntungkan investor melalui penggunaan skema. Realita yang telah terjadi, asumsi spekulasi yang melanggar hukum Rencana Ponzi telah menyesatkan banyak orang sebagai investor. Skema Ponzi atau dikenal juga dengan Skema dengan income yang besar adalah salah satu jenis aktivitas keuangan curang yang dilarang oleh pemerintah karena operator dan peserta menghadapi hukuman yang berat.

Dalam dunia investasi, praktik yang diterapkannya skema Ponzi sangat merugikan pada para investor serta merupakan melanggar aturan hukum Pasal 372 juncto 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih tepatnya skema Ponzi dapat dikategorikan sebagai penggelapan dana atau dapat disebut sebagai money game. Sumber dari dana suatu perusahaan investasi dengan praktek skema Ponzi yang tidak

lain dengan memanfaatkan anggota baru untuk menyerahkan dana sebagai depositnya, apabila pihak perusahaan tersebut tidak mendapatkan investor baru maka dipastikan dana yang akan income menjadi tertutup.

Investasi bodong meningkat di berbagai lokasi, antara lain Surabaya, Lamongan, Tasikmalaya, dan Gorontalo. Fakta bahwa jumlah korban terus meningkat menunjukkan bahwa orang masih berisiko terjun dalam penipuan investasi ilegal. Banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memahami alur investasi. Karena masyarakat Indonesia masih minim literasi keuangan, mudah bagi mereka untuk percaya pada janji investasi dengan keuntungan tinggi tanpa mempelajari alur investasi serta mempertimbangkan risikonya. Banyaknya orang yang ditipu karena uang, selain orang juga menggunakan kedekatan dengan calon korban, menggunakan media sosial.

Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai investasi bodong ialah sebagai berikut:

- 1) Menjanjikan keuntungan besar atau tidak masuk akal dalam waktu singkat merupakan indikator investasi ilegal atau penipuan;
- 2) Jaminan investasi bebas risiko atau bebas risiko;
- 3) Penghasilan dari anggota awal;
- 4) Bonus menarik untuk perekrut anggota baru;
- 5) Rekrutmen menggunakan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum untuk membuat masyarakat tertarik berinvestasi.
- 6) Legalitas tidak jelas, seperti tidak memiliki izin usaha, memiliki izin lembaga tetapi bukan izin usaha, dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan izin usaha.

OJK menyatakan ada 2 unsur Pendorong utama investasi yang melanggar hukum adalah:

1. Pelakunya Sulit dilacak karena kemajuan teknologi memudahkan pelaku kejahatan membuat aplikasi dan penawaran melalui media sosial dan promosi digital yang mana hal tersebut sulit diketahui identitas pelaku.
2. Masyarakat yang tidak mengetahui kiat-kiat berinvestasi dan lebih memilih model investasi dengan income tinggi.

Pada saat melakukan investasi, perlu diperhatikan dalam mengetahui alur dalam dunia investasi harus diterapkan sesuai aturan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan OJK, maka dari hal tersebut hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- 1) Kenali profil spekulasi Diri

Setiap orang memiliki profil spekulasi yang luar biasa. Ini karena setiap orang memiliki tujuan spekulasi yang berbeda, rentang waktu usaha yang berbeda, mengenali berbagai risiko, dan mengantisipasi tingkat pengembalian yang berbeda.

- 2) Sesuaikan kebutuhan, pilih jenis dan produknya.

Seseorang dapat memilih jenis investasi dan produk yang paling sesuai dengan mereka berdasarkan pengenalan profil investasi.

- 3) Pastikan aspek hukum sejalan dengan sektor bisnis dan perhatikan itu.

Dalam membeli suatu produk investasi, Perlu ditentukan setelah mengetahui kriteria produk yang diperlukan, seseorang harus mengetahui terkait legalitas usaha dalam perusahaan ini yang menjual produk tersebut, agar dapat dipastikan legalitas sesuai aturan OJK.

- 4) Pahami siapa pengontrolnya

Pahami pengontrol apa yang mengelola organisasi yang menjual dan menangani item usaha yang dirujuk. Jika terjadi sesuatu di masa depan, ini perlu.

- 5) Baca ketentuan layanan produk dengan cermat.

Penting untuk memastikan bahwa pelanggan sepenuhnya memahami hak istimewa dan kewajiban, keuntungan, biaya, dan bahaya yang terkait dengan produk tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat membantu masyarakat mengurangi risiko penipuan pembiayaan investasi dengan cara:

#### 1. Sosialisasi

Dengan adanya Sosialisasi Dapat mengedukasi masyarakat tentang penggalangan dana dan pembiayaan ilegal yang dilakukan oleh para pihak. Untuk mencegah kegiatan ini otoritas administrasi moneter:

- A. Menyebarluaskan informasi kepada seluruh masyarakat umum mengenai fitur penggalangan dana dan pembiayaan.
- B. Dengan mengadakan seminar, atau mengundang para pakar untuk membicarakan bagaimana meningkatkan materi sosialisasi, khususnya bagaimana mempelajari investasi ilegal.
- C. Menggelar acara dengan mengundang influencer saham untuk memberikan inspirasi serta ilmu yang disampaikan kepada masyarakat perihal langkah dalam melakukan investasi sesuai aturan otoritas jasa keuangan, agar masyarakat tidak terjerumus dalam dunia investasi ilegal.

#### 2. Menyusun Regulasi

Untuk melengkapi asuransi yang sah bagi pelanggan, otoritas Jasa keuangan membuat pedoman. Masyarakat dapat mengetahui jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mengikuti aturan yang telah disusun sebagai pedoman.

### 3. Penyelesaian Sengketa

Melalui Penyelesaian sengketa dapat meminimalisir terjadinya resiko serta perselisihan pada kegiatan bisnis dan transaksi di sektor keuangan, maka dari hal itu OJK perlu mengatur bagi para pelaku untuk menyelesaikan dengan cara mengajukan pengaduan konsumen di lembaga keuangan, maka OJK harus mengatur kewajiban pelaku di sektor jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen karena kegiatan transaksi di bidang keuangan berpotensi menimbulkan risiko atau menimbulkan sengketa di kemudian hari seperti terjadinya antara kedua belah pihak saling tidak memberikan kesepakatan dalam menjalankan bisnis. Konsumen dapat mengajukan pengaduannya ke pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) jika tidak puas dengan cara penanganannya (Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015: 213).

Pasal 29 huruf c UU No. 2 juga mengamanatkan atau memberlakukan pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa pada sektor keuangan. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan seharusnya menindak tegas dari setiap aduan dari nasabah perihal tindak pidana dari pelaku yang merugikan sektor keuangan. keuangan sesuai peraturan dan pedoman.

### 4. Membentuk Satgas Waspada Investasi.

Hal yang perlu dilaksanakan yakni membentuk tim satgas waspada investasi dari pihak OJK, yang selanjutnya dibentuk di 35 daerah provinsi. Dengan adanya satgas tersebut dapat mempercepat pengaduan dari tanggapan masyarakat serta berupa laporan masyarakat perihal aktivitas investasi tanpa izin resmi dari ojk, seperti investasi yang mengandung unsur skema Ponzi. Dalam kegiatan satgas waspada investasi yakni melakukan sosialisasi berupa diskusi kelompok yang fokus terhadap suatu yang di adukan dari masyarakat.

## **KESIMPULAN :**

Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, semua kegiatan terkait sektor keuangan dapat secara kondusif, sistem keuangan yang teratur, lebih terbuka, dan adil. Dapat mewujudkan kegiatan sektor keuangan yang stabil, mampu melindungi kegiatan konsumen dan masyarakat. OJK memperingatkan kepada setiap masyarakat untuk mempelajari siklus investasi yang sah sesuai aturan perundang-undangan. Memanfaatkan aset investor lain atau uang tunai dari investor baru dan bukan dari income suatu bisnis hal tersebut dapat disebut sebagai skema Ponzi. Semakin berkembangnya zaman, pelaku skema Ponzi investasi ilegal terus menyusun strategi baru untuk memanipulasi dan menguntungkan investor melalui penggunaan skema. Sosialisasi Dapat mengedukasi masyarakat tentang penggalangan dana dan pembiayaan ilegal yang dilakukan oleh para pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA :**

- Budianto, Agus. Vol. XI. No. 2, November 2011. "Mengkaji Kejahatan Korporasi di Bidang Perbankan dalam Sistem Perbankan Indonesia". Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan UPH Law Review
- Peterson, Christopher Lewis. Vol. 28. No. 5, Year 2007. "Predatory Structured Finance". Cardozo Law Review.  
New York: Cor-doza School of Law;
- Abdul Halim. 2005. *Analisis Investasi*, Edisi 2. PT Salemba Emban Patria. Jakarta.
- Bosley, S., & Knorr, M. (2018). Pyramids, Ponzis and Fraud prevention: lessons from a case study. *Journal of Financial Crime*, 25(1), 81-94.  
doi:10.1108/JFC-10-2016-0062
- Keuangan, O. J. (2014). *Booklet Perbankan Indonesia 2014*. . Jakarta: Departemen Perizinan & Informasi Perbankan.
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Zulkarnain Sitompul, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan*, Pilars, 12-18 Januari 2004, No. 2 Tahun VII.
- Simorangkir. (2004). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia.